

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Bank Syariah

Kata bank dari *banque* dalam bahasa Perancis, dan dari *banco* bahasa Italia yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam al-Quran, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, *shadaqah*, *ghanimah* (rampasan perang), *ba'i* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.<sup>1</sup>

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *finansial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.<sup>2</sup>

Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain:

1. Memindahkan uang

---

1 Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 27.

2 Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 14.

2. Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran.
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya.
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga.
5. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang.
6. Memberi jaminan bank.<sup>3</sup>

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, bank Syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin meluaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban yang lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia yang gencarnya pada akhirnya tahun 1990-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil bank syari'ah.<sup>4</sup>

Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalnya pada bunga. Bank Islam atau yang disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan hadits Nabi Saw. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran

---

3 Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 63.

4 Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, 14.

uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam.<sup>5</sup>

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank-bank swasta. Berbeda dengan tujuan ini, bank Islam berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa serta produk perbankan yang berasaskan syari'ah Islam. Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mendukung berdirinya aktivitas investasi dan bisnis-bisnis lainnya sepanjang aktivitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Prinsip utama bank Islam terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi, pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*Equality*), keadilan (*Fairnes*), keterbukaan (*transparensi*), pembentukan kemitraan yang langsung menguntungkan serta keuntungan yang didapat harus dari usaha dengan cara yang halal. Selain itu ada satu ciri khas, yaitu bank Islam harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan filosofis serta tujuan bank Islam, maka dirumuskan fungsi dan peran bank Islam yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank Islam dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank Islam dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

---

5 Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), 13.

6 Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 23.

3. Penyedia jasa keuntungan dan lalu lintas pembayaran, bank Islam dapat melakukan kegiatan jasa. Jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya institusi perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
4. Pelaksana kegiatan sosial, sebagai suatu ciri yang melekat pada entitas keuangan Islam, bank Islam yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.<sup>7</sup>

Dari fungsi dan peran tersebut dapat disimpulkan, bahwa hubungan antara bank Islam dengan nasabahnya baik sebagai investor maupun pelaksana dari investasi merupakan hubungan kemitraan, tidak seperti hubungan pada bank konvensional yang bersifat debitor-kreditor.

## **B. Produk dan Jasa Bank Syariah**

Pada sistem operasi bank syari'ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan seseorang kesepakatan.<sup>8</sup>

Secara garis besar, pengembangan produk bank syari'ah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Titipan (*wadi'ah*)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syari'ah dalam

---

<sup>7</sup> Ibid, 24.

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, 86.

penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* adalah titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *al-wadi'ah*, yaitu:<sup>9</sup>

a) *Wadi'ah yad al-amanah (trustee depositor)*, jenis ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta atau benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan (bank) hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaatnya.
- 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya (fee) kepada yang menitipkan.
- 4) Adapun bentuk aplikasinya dalam perbankan syari'ah berupa produk *safe deposit box*.

b) *Wadi'ah yad adh-dhamanah (guarantee depository)*, *wadi'ah* jenis ini, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpan.
- 2) Apabila hasil dari pemanfaatan benda titipan, maka hasil tersebut menjadi hak dari penyimpan. Tidak ada kewajiban dari penyimpan untuk memberikan hasil tersebut kepada penitip

---

<sup>9</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah Indonesia* (Jakarta: Prenada media, 2004), 82-83.

sebagai pemilik benda.

Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

## 2. Produk penyaluran dana<sup>10</sup>

### a. Prinsip jual beli (*tijarah*)

Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan *murabahah*, bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.
- 2) *Salam*, pembayaran tunai barang diserahkan tangguh, bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.
- 3) *Istishna'*, jual beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran, *istishna'* diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

### b. Prinsip sewa (*ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terdapat pada objek transaksinya. Bila jual beli, objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objeknya adalah jasa.

### c. Prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan dioperasionalkan

---

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syaria'ah*, 87.

dengan pola sebagai berikut:

- 1) *Musyarakah*, kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan.
- 2) *Mudharabah*, kerjasama yang sama *shahibul mal* memberikan dana 100% kepada *mudharib* yang memiliki keahlian. Pihak *shahibul mal* berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan usaha nasabah. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad.
- 3) *Mudharabah Muqayyadah*, pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan pemodal.

### 3. Produk jasa

- a) *Al-Hiwalah*, adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (*muhil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muhal alaih*).
- b) *Al-rahn*, adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- c) *Al-qardh*, adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
- d) *Al-wakalah*, adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak

pertama kepada orang lain sebagai pihak yang kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Produk *wakalah* di Bank Syariah

- 1) Transfer : Pemindahan uang dari satu rekening ke rekening lain dalam satu bank atau ke bank lain dalam valuta rupiah atau valuta asing.
  - 2) Kliring : Sarana perhitungan warkat antar bank guna memperluas dan memperlancar pembayaran.
  - 3) Inkaso : Adalah suatu pembayaran tertunda oleh suatu bank pada nasabahnya atas suatu warkat yang tertariknya adalah bank lain
  - 4) L/C : Letter of Credit: Jaminan pembayaran tertulis yang diterbitkan oleh bank atas dasar permohonan applicant kepada beneficiary apabila dapat memnuhi dokumen yang disyaratkan di dalamnya<sup>11</sup>
- e) *Al-Kafalah*, adalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*), kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.<sup>12</sup>

## C. *Wakalah*

### 1. Pengertian

Dalam khazanah fiqh Islami, akad *wakalah* termasuk dalam

---

<sup>11</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syafi'iyah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 130

<sup>12</sup> Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 70-71

wilayah mu'amalah. *Wakalah* adalah melepaskan haknya untuk dijaga.<sup>13</sup>

Secara terminologi *wakalah* berarti pemandatan, penyerahan atau penyandaran.<sup>14</sup> Pengertian *wakalah* menurut bahasa adalah “pasrah”.<sup>15</sup> Sedangkan pengertian *wakalah* menurut istilah adalah pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama.<sup>16</sup>

*Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang dapat diwakilkan.<sup>17</sup> Dalam pengertian ini *wakalah* dapat diartikan yaitu mewakili suatu urusan kepada orang lain untuk bertindak atas namanya.<sup>18</sup> *Wakalah* adalah usaha seseorang dalam menguasai sesuatu yang boleh baginya melakukan sendiri dari barang yang dapat memperoleh penggantian dengan orang lain, agar orang lain itu melakukan sesuatu tersebut ketika dia masih hidup.<sup>19</sup> *Wakalah* adalah penyerahan harta (hak) kepada orang lain untuk dijaganya dalam kehidupannya.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *wakalah* adalah memandatkan kepada seseorang apa yang semestinya dikerjakan dalam bentuk pekerjaan yang sama-sama diketahui dan bila diwakilkan kepada orang lain untuk

---

13 Dr. Mustofa Dibbul Bigha, *Fiqih Syafi'i* terj. ST. Tahdzib (Surabaya: Putra Pelajar, tt), 450

14 Atabik Ali, *Kamus al-Ashri* (Yogyakarta: tnp, 2003), hal. 1287

15 As-Syeikh Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Fathul Qarib* (Surabaya: al-Hidayah, 1991), 388

16 Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah Konsep dan Implementasi Operasionalnya* (Jakarta: Djembatan, 2003)

17 Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, tt)

18 Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UI Press, 2005)

19 al-Ghazy, *Fathul Qarib* ..., 389

20 Mustofa Dibbul Bigha, *Fiqih Syafi'i* terj. ST. Tahdzib ..., 450

dijalankan semasa hayatnya.<sup>21</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *wakalah* adalah pemandatan, penyerahan, pelimpahan atau pendelegasian dari pihak pertama kepada pihak kedua apa yang semestinya dikerjakan dalam bentuk pekerjaan yang sama-sama diketahui dan bisa diwakilkan kepada orang lain untuk dijalankan dalam batas tertentu/selama hidupnya.

## 2. Landasan Hukum *Wakalah*

Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya.

Di dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ، كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا  
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى  
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا  
يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (الكهف: ١٩)

Artinya:

“Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: “Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?” Mereka menjawab: “Kita sudah berada di sini satu atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi) Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun”. (Q.S.: 18 ayat 19)

إجعلني على خزائن الارض إني حفيظ عليم (يونس: ٥٥)

<sup>21</sup> Ibid.

Artinya:

*“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). “Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan”. (Q.S. 12 ayat 55)*

Selain ayat al-Qur’an ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang *wakalah*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَتَّقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَتَنَّهُمْ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعَوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّيهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا مِثْلَ سِنِّيهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.<sup>22</sup>

Artinya:

*“Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : bahwa seorang laki-laki datang pada Nabi saw. untuk menagih hutangnya dengan cara yang kasar sehingga kemudian para sahabat berusaha untuk membalasnya. Maka Rasulullah saw. menyatakan: biarkanlah dia, karena orang yang berhak itu bebas untuk berbicara. Kemudian Nabi bersabda: Berilah dia dengan binatang yang umumnya sebaya. Mereka berkata: Ya Rasulullah, kami tidak mendapatinya kecuali yang umurnya lebih tua. Maka Nabi bersabda: Berilah dia, karena sebaik-baik engkau ialah yang paling baik dalam membayar”. (HR. Bukhari dan Muslim).*

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِينَارًا لِأَسْتَدِي لَهُ شَاةً فَأَشْتَرَيْتُ لَهُ سَاتَيْنِ فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَكَرْتُ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِي. فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صُفْقَةِ يَمِينِكَ.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari* (CD Maktabah Syamilah, 2007)

<sup>23</sup> Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*. (CD Maktabah Syamilah, 2007)

Artinya:

“Dari Urwah al-Bariqiy ra., ia berkata: Rasulullah saw. memberikan uang satu dinar kepadaku untuk membeli kambing, lantas saya belikan dua kambing, kemudian kambing yang satu saya jual dengan satu dinar, dan saya datangkan (berikan) kambing satu dan uang satu dinar kepada Rasulullah saw. Lantas beliau bersabda: “Semoga Allah memberikan kepadamu dalam tepukan tangan kananmu (Usahamu)”. (HR. Turmudzi).

Disebutkan lagi:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ رَجُلٌ: زَوَّجْنِيهَا، قَالَ: قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ<sup>24</sup>

Artinya:

“Dari Sahal bin Sa'd ra., ia berkata: Seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw. seraya dia berkata: Sesungguhnya saya telah menyerahkan diriku kepadamu, lantas seorang laki-laki berkata: Kawinkanlah saya dengan dia. Rasulullah saw. bersabda: “Kami betul-betul telah mengawinkanmu dengannya bersama, mahar berupa al-Qur'an yang ada padamu”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

### 3. Rukun dan Syarat Wakalah

Menurut Jumhur ulama rukun wakalah ada 4 yaitu:

a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan)

Seorang *muwakkil* harus memiliki hak mutlak atas pekerjaan/aktivitas yang diwakilkan dan harus menguasai hukum yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu tidak sah bila *muwakkil* itu adalah orang gila, anak kecil yang belum baligh sebab akalnya belum sempurna dan hal ini merupakan syarat kelayakan bertindak (*Ahliyatut Tasharruf*).<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari* (CD Maktabah Syamilah, 2007). Lihat Juga Muslim dalam Kitab Shahih-nya

<sup>25</sup> Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Muamalah Perbankan Syari'ah* terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta:

Adapun anak kecil yang dapat membedakan, ia sah mewakilkan dalam tindakan-tindakan yang bermanfaat *mahdhah* seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima shadaqah dan wasiat. Jika tindakan-tindakan itu yang disebut *dharar mahdhah* (berbahaya) seperti memberikan sedekah, memberikan hibah, maka tidak dibenarkan mewakilkan. Menurut pendapat Imam Syafi'i perwakilan seorang anak kecil sah untuk secara langsung melakukan kegiatan begitu juga pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad.<sup>26</sup>

Sementara Abu Hanifah hanya mensyaratkan bahwa perwakilan itu terjadi harus pada apa yang dimiliki oleh wakil oleh karena itu dalam pendapatnya, seorang muslim diperbolehkan mewakilkan kepada orang kafir dzimmi untuk memberi arak dan babi<sup>27</sup>

b. *Wakil* (Orang yang diberi kuasa)

Syarat-syarat bagi orang yang diberi kuasa yaitu ia tidak di larang oleh syara' untuk melakukan tindakan (perbuatan) terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya.<sup>28</sup> Ia harus berakal dan memahami akad yang berlangsung, kalau dia orang gila/idiot atau anak kecil yang belum bisa membedakan/belum baligh maka tidak sah. Menurut pendapat madzhab Hanafi, anak kecil yang sudah mumayyiz *wakalahnya* sah.<sup>29</sup> Beliau memiliki alasan bahwa seorang wakil itu menempati

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 1999), 3/59

26 Ibid, 8/59

27 Ibid, 3/59

28 Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Terj. Ahmad Sunarto (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 370

29 Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Muamalah Perbankan Syari'ah* terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 1999), 8

kedudukan orang yang mewakilkan dalam hal mengungkapkan suatu maksud. Oleh karena itu harus pandai/memahami hal tersebut. Sedang pemahaman dalam mengungkapkan gagasan (*ahliyatul ibahah*) tidak akan terwujud kecuali pada orang yang punya akal/*mumayyiz*. Contohnya Ibn Umi Salamah pernah menikahkan ibunya dengan Nabi SAW. sedang ia masih anak-anak.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan madzab Maliki serta Imam Ahmad berpendapat bahwa wakil anak kecil adalah tidak sah, karena ia tidak termasuk *mukallaf*<sup>30</sup> tapi menurut pendapat yang luas dari Imam Syafi'i anak kecil yang sudah *mumayyis* diperbolehkan mewakilkan<sup>31</sup> Contohnya memberi izin masuk rumah orang lain, begitu juga dalam memberi hadiah, pelaksanaan haji, penyembelihan kurban dan pembagian zakat.<sup>32</sup>

c. Syarat *muwakil fi'ih* (sesuatu yang di mandatkan)

- 1) Pekerjaan yang diwakilkan harus milik orang yang mewakilkan. Syarat ini disepakati oleh para ulama.
- 2) Pekerjaan yang diwakilkan harus diketahui dari beberapa sisi, karena kecurangan atau hal yang bersifat spekulatif bisa saja terjadi, syarat ini harus dipenuhi menurut madzhab Syafi'i.
- 3) Pekerjaan yang diwakilkan bukan berupa permohonan pinjaman utang dari orang lain, maka bila seseorang mewakilkan pada yang lain untuk meminjam utang dari seseorang, lalu wakil berkata

---

30 Ibid, 8

31 Ibid. 9

32 Syeih Muhamad Azzahry al-Ghomrowy, *An warul Masalik* (Syikartur Ajsa;ttp) hal. 174

“Berilah aku pinjaman utang sekian”, lalu diberikan pinjaman, maka pinjaman tersebut adalah untuk wakil dan bukan untuk yang mewakilkan, tetapi bila itu lewat surat/pengutusan, misalnya ia berkata “Saya telah diutus oleh seseorang untuk memohon pinjaman utang sekian”. maka itu dianggap sah.

- 4) Pekerjaan tersebut menurut syara' bisa digantikan orang lain; yaitu semua pekerjaan yang bisa digantikan oleh orang lain, baik berkaitan dengan harta benda atau tidak. Oleh karena itu tidak sah *wakalah* yang harus dikerjakan langsung oleh seorang mukallaf. Seperti shalat, puasa dan bersuci dari hadats. Sebab maksud ibadah tersebut adalah ujian dengan cara memberi kepayahan pada diri, dan hal itu tentu tidak terwujud apabila diwakilkan. Demikian pula *wakalah* dalam sumpah, sebab maksud dari sumpah adalah memperlihatkan kebenaran dan kejujuran orang yang bersumpah.

Jumhur ulama berpendapat boleh mewakilkan dalam jenis ibadah yang memiliki keterkaitan dengan harta baik bersifat penerimaan, pengeluaran dan penyerahan pada orang yang berhak, seperti zakat, kafarat, nadzar, shadaqah, haji dan umrah, yaitu pada saat si mukallaf tidak mampu melaksanakan atau karena sudah meninggal.

Sementara itu madzhab Maliki tidak membolehkan *wakalah* dalam ibadah haji dengan alasan bahwa maksud dari ibadah tersebut adalah mendidik diri dan mengagungkan syiar Allah. Adapun infaq

harta, maka itu termasuk masalah yang bersifat insiden.

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah yang boleh diwakilkan, yaitu :

- 1) *Wakalah* yang berkaitan dengan hak Allah, menurut madzhab Hanafi yaitu yang berkaitan dengan hudud sedang menurut madzhab lain adalah yang selain hukum menuduh berzina (qadzaf).

*Wakalah* ini ada 2 macam yaitu *Wakalah* dalam menetapkan (suatu hukum) (bil itsbat) dan *wakalah* dalam melaksanakan hukuman (bil istifa').

Para imam Madzhab berbeda pendapat mengenai hal ini. Imam Syafi'i dan Hanbali membolehkan pelaksanaan hudud dan qishas walaupun tanpa kehadiran musuhnya. Sedangkan Hanafi tidak membolehkannya tanpa kehadiran musuh. Namun mengenai *wakalah* dalam maksiat tidak boleh, seperti dzihar, seseorang tidak boleh mewakilkan kepada orang lain untuk mendzihar istrinya, karena termasuk perbuatan yang mungkar dan maksiat.<sup>33</sup>

- 2) *Wakalah* yang berkaitan dengan hak manusia

Hak-hak sesama manusia ada dua macam yakni :

Hak-hak yang tidak boleh dilaksanakan kalau ada syubhat, seperti qishas dalam pembunuhan dan tindakan-

---

<sup>33</sup> Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Muamalah Perbankan Syari'ah* terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 1999), 16/59

tindakan ekstrim dan hak-hak yang boleh dilaksanakan walaupun ada syubhat.

d. Sifat Pemberian Kuasa

*Wakalah* (pemberian kuasa) adalah akad yang menjadi wajib dengan adanya ijab dan qabul seperti halnya akad-akad yang lain tetapi *wakalah* itu bukan merupakan akad yang mengikat melainkan akad yang jaiz artinya bisa dibubarkan.<sup>34</sup>

Dalam madzhab Hanafi dan Hanbali akad *wakalah* sah dengan cara tanjiz, ta'liq dan dipautkan dengan masa yang akan datang, iapun sah dengan ditentukan waktunya atau dengan kerja tertentu. Alasan mereka adalah karena pemberian mandat adalah akad yang membolehkan suatu tindakan secara mutlak dan kemutlakan ini termasuk hal yang memungkinkan untuk ta'liq baik ta'liq dengan syarat dan waktu. Sebagaimana dalam hukum talak, juga karena pemberian/penunjukan wakil, hakikatnya adalah pemberian izin untuk melakukan suatu tindakan dan itu menyerupai hukum wasiat.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut imam Syafi'i ta'liq *wakalah* dengan syarat dan waktu adalah tidak sah beliau beralasan bahwa penunjukan wakil adalah akad yang bisa terpengaruh (hukumnya) boleh ketidaktahuan/ketidak jelasan sehingga menjadi batal.<sup>36</sup>

Para ahli fuqaha' bersepakat bahwa pengertian *wakalah* dengan

---

34 Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Terj. Ahmad Sunarto (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 370

35 Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah* terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 1999), 3/59

36 Sayyid Sabiq, , *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, tt), 59

waktu tertentu hukumnya sah. Misalnya sebulan, setahun disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.<sup>37</sup>

➤ *Wakalah* dengan upah imbalan

Hukumnya sah, baik karena ada upah/tidak, sebab Nabi saw. pernah mengutus para amil untuk mengambil shodaqoh dan beliau memberikan upah pada mereka, apabila akad *wakalah* tersebut tidak ada imbalannya (ujrah) maka itu merupakan kebaikan dari wakil, sedang bila ada imbalannya, maka hukumnya seperti hukum ijarah (sewa), sehingga wakil berhak atas imbalannya berdasarkan apa yang ia lakukan.<sup>38</sup>

➤ *Wakalah* umum dan *wakalah* khusus

Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa *wakalah* umum secara hukum adalah sah, karena mandat *wakalah* itu bisa digunakan pada setiap yang dimiliki oleh pemberi mandat atau untuk setiap perkara yang bisa diwakilkan.

Sedangkan imam Syafi'i dan pengikut madzhab Hanbali berpendapat bahwa *wakalah* umum itu tidak sah, karena mengundang kecurangan dan penipuan. Adapun *wakalah* khusus, para fuqaha' sepakat akan kebolehanannya.<sup>39</sup>

---

37 Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah* terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 1999), 4/59

38 Ibid. 4/59

39 Ibid. 5/59

e. Wakil itu adalah orang yang dipercaya dalam sesuatu yang ia terima dan ia belanjakan, dan seorang wakil tidak mengganti rugi kecuali bila itu dilakukan karena kelengahannya/kecerobohannya.<sup>40</sup>

Tidak boleh bagi wakil melakukan akad *wakalah* secara mutlak untuk membeli dan menjual kecuali dengan syarat-syarat :

- 1) Wakil boleh menjual dengan hanya yang umum, tidak boleh di bawah umum dan tidak boleh rugi besar, yaitu rugi yang tidak dapat diampuni menurut kebiasaan.
- 2) Pembayaran yang semestinya wakil harus menerima secara kontan, maka wakil tidak boleh menjual barang secara tempo, meskipun hanya sebentar.

#### **4. Jumlah Wakil**

Kadang-kadang ada beberapa wakil dari satu orang untuk melakukan transaksi atau pembelaan atau mengajukan tuntutan kepada hakim, sebagaimana sering terjadi, maka di situ ada dua orang wakil atau lebih.

Jika seseorang mewakilkan kepada beberapa orang wakil untuk akad yang khusus dan pekerjaan yang khusus pula, menurut Hanafiyah, masing-masing mereka harus mengerjakan sendiri apa yang diwakilkan kepadanya tanpa harus minta pendapat kepada yang lainnya.

Jika *wakalah* untuk orang banyak dalam satu akad, maka seorang wakil-tanpa izin *muwakkil*-tidak boleh bekerja sendiri, kecuali jika

---

40 Ibid. 5/59

pengelolaan itu tidak butuh tukar pikiran diantara mereka. Seperti menyampaikan amanah dan membayar utang atau berupa hal-hal-hal yang tidak mungkin bagi mereka untuk bekerja bersama-sama, seperti *wakalah* dalam *khusumah*, artinya menghadapi dakwaan di pengadilan atau talak.

Malikiyah membolehkan banyaknya wakil khususmah dengan syarat ada kesepakatan dengan orang yang berkhusumah. Sedangkan Syafi'iyah tidak membolehkan bagi salah seorang wakil dalam khusumah untuk bekerja sendiri, karena *muwakkil* tidak rela dengan hal itu. Sedangkan menurut Hanabilah ada dua pendapat: yang pertama seperti pendapat syafi'iyah dan yang kedua membolehkan pengelolaan sendirian dengan cara yang sudah ma'ruf.<sup>41</sup>

Ini adalah kadiyah umum untuk wakil yang banyak, aplikasinya nampak dalam pelaksanaan macam-macam *wakalah*, seperti jika pengelolaan membutuhkan sebuah pendapat (pengambilan keputusan) maka tidak boleh bagi salah seorang wakil untuk kerja sendiri tanpa yang lainnya, karena *muwakkil* merelakan pendapat mereka semua, bukan hanya pendapat seorang diantara mereka.

Jika ada dua orang wakil dalam menjual, maka salah seorang dari mereka tidak berhak mengelola tanpa yang lainnya. Jika ia lakukan juga, maka jual beli tidak sah hingga yang lainnya membolehkan, atau *muwakkil* mensahkan. Karena jual beli membutuhkan sebuah pendapat, sedangkan *muwakkil* hanya rela dengan pendapat keduanya, bukan hanya salah

---

41 Ibid, 52/59

seorang. Begitu juga dengan wakil dalam pembelian. Namun jika salah satunya memang tidak ada, maka akad dibebankan atas pembeli dan ini jangan dianggap boleh, sebab berbeda dengan menjual, karena wakil dalam pembelian bertanggung jawab dalam pemeliharaan kemaslahatannya.

Jika ada dua orang sebagai wakil dalam akad perkawinan atau talak, atau akad yang berbentuk penggantian benda, maka salah seorang dari keduanya tidak boleh melaksanakan akad tanpa ada yang lainnya, karena itu semua untuk tukar menukar pandangan ataupun pendapat. Sedangkan dua orang wakil untuk penerimaan utang, maka salah seorang dari mereka tidak boleh menerima utang tanpa ada yang lainnya, karena menerima utang itu membutuhkan suatu pandangan/pendapat dan amanah. Sedangkan *muwakkil* telah menyerahkan untuk keduanya, bukan hanya untuk salah satunya, dan rela dengan sikap amanah keduanya, bukan salah satunya.

Menurut jumhur Hanafiyah, dua orang wakil dalam khusumah yang menghadapi dakwaan di pengadilan diperbolehkan mengelola secara sendiri, karena berkumpulnya mereka dalam satu waktu adalah sesuatu yang sulit, karena tujuan khusumah adalah memberitahukan kepada hakim semua yang dimiliki oleh kliennya, berupa pembelaan dan hakim menyimakinya. Sedangkan berkumpulnya keduanya dalam pembelaan akan mengganggu penyampaian pembelaan. Adapun persiapan segala sesuatu untuk pembelaan, mungkin sekali bagi mereka kerja bareng, sebagaimana pembagian pembelaan bagi dua orang pengacara yang mewakili suatu dakwaan. Maka masing-masing akan melaksanakan berdasarkan

pembagiannya.

Zufar mengatakan tidak boleh salah seorang wakil dalam khususmah untuk bekerja sendiri tanpa yang lain, karena khususmah membutuhkan pertimbangan pendapat. Lagi pula *muwakkil* tidak merelakan salah seorang saja. Akan tetapi menurut jumhur: jika wakilnya banyak, maka tidak boleh bagi salah seorang dari mereka untuk mengelola sendiri tanpa musyawarah dengan yang lain, karena *muwakkil* tidak merelakannya, kecuali jika diizinkan oleh *muwakkil*.<sup>42</sup>

## 5. Berakhirnya *Wakalah*

Para ulama sepakat akad *wakalah* tanpa imbalan adalah boleh, tidak mengikat ditinjau dari kedua belah pihak. Jika dari sisi *muwakkil*, karena ia melihat maslahat pada tidak mewakilkan sesuatu atau mewakilkan pada orang lain. Dari sisi wakil, karena ia tidak semata-mata terfokus pada pekerjaan *wakalah* itu berarti akad yang mesti merugikan kedua belah pihak. Karenanya, masing pihak pada akad *wakalah* berhak mundur kapanpun ia mau, dengan sendirinya akad *wakalah* terhenti pada saat itu.

Adapun terhentinya akad *wakalah* disebabkan macam-macam, seperti *wakalah* yang disertai upah. Jika dengan cara jialah (*sayembara*) tanpa menentukan waktu atau pekerjaannya, maka tidak mengikat tetapi hanya mengikat kepada orang yang mensayembarakan, jika pekerjaan itu sudah dimulai. Hal ini menurut kesepakatan ulama kecuali Malikiyah.<sup>43</sup>

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, menentukan waktu dan

---

<sup>42</sup> Ibid, 53/59

<sup>43</sup> Ibid, 54/59

pekerjaannya, seperti pramuniaga dan makelar adalah termasuk mengikat, tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah tidak mengikat.

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya *wakalah* menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut:

- a. Jika *muwakkil* mencabut akad dari wakil
  - 1) Wakil mengetahui pencabutan mandat
  - 2) Pada *wakalah* itu tidak ada kaitannya dengan orang lain
- b. Yang berutang turut campur dalam pengelolaan barang yang sudah diwakilkan.
- c. Telah tercapainya tujuan dari *wakalah*
- d. Keluarnya wakil atau *muwakkil* dari syarat yang mesti, seperti mati (menurut kesepakatan ulama), gila selamanya (menurut Jumhur ulama selain Syafi'iyah) atau karena idiot (menurut madzhab empat).
- e. *Muwakkil* murtad dan bergabung dengan orang kafir.
- f. Wakil mengundurkan diri dari *wakalah*
- g. Barang/sesuatu yang diwakilkan rusak dalam pengelolaan
- h. Barang yang diwakilkan sudah keluar dari milik *muwakkil*
- i. Bangkrut/pailit
- j. Bantahan
- k. Melampaui wewenang
- l. Fasiq
- m. Talaq
- n. Berlalunya waktu/kadaluarsa

#### D. *Wakalah* Modern

Pada dasarnya para ulama sepakat bahwa akad *wakalah* sebenarnya adalah akad *tabarru'at* (sukarela-kebajikan) sehingga tidak berkonsekwensi hukum (*ghairu lazimah*) bagi yang mewakili (*wakil*). Namun apabila berubah menjadi *wakalah bil ajr* (berupah) maka kondisinya berubah menjadi *lazimah* (berkonsekwensi hukum).

Hampir dikatakan bahwa tidak ada satu ulama klasikpun yang meletakkan definisi khusus tentang *al-Wakalah bil ajr* ini. Maka untuk menjelaskannya perlu diterangkan makna “*al-Wakalah*” dan “*al-Ajr*”. Adapun makna *wakalah* sudah diterangkan di depan, sedang *al-ajr* secara *lughawi* ialah: balasan atau ganjaran.<sup>44</sup> Secara istilah maknanya adalah ganti setimpal dari manfaat yang diperoleh. Adapun kedudukan hukum mengambil upah pada praktek *wakalah* ini adalah sebagai berikut:

Menurut madzhab sunni dan syiah sepakat memperbolehkan mengambil upah dalam *wakalah* dengan berdasarkan al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

Di mana para “*amiliin*” pengumpul harta zakat di sini dibolehkan menerima imbalan dari pekerjaan yang dilakukannya yaitu mewakili para mustahiq zakat dalam mengambil harta zakat dari tangan para muzakki.

Sedang dalam Sunnah, Rasulullah saw pernah mendelegasikan

---

<sup>44</sup> Ibn Manzhur, *Lisanul Arab* (CD Maktabah al—Fiqh, tth)

sahabatnya untuk mengambil zakat dari suatu kaum melalui cara perwakilan (*wakalah*) dengan imbalan berupa upah secukupnya. Dalam atsar (perbuatan sahabat), teriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah mengutus As-Saa'idy al-Maliky untuk menjemput shadaqah dan karenanya ia diberi gaji. Secara *aqli* (logika), jika *wakalah* tergolong akad Jaiz, maka tidaklah wajib bagi wakil (orang yang mewakili) untuk melakukannya, dengan demikian memungut upah dari perwakilan ini dibenarkan.

Ketika akad ini telah terjadi, maka konsekwensi bagi kedua belah pihak (*muwakkil* ataupun wakil) adalah, Pada pihak pertama (*muwakkil*) wajib baginya untuk memberi *ajr* (upah) kepada wakil atas pekerjaan yang dibebankan, juga wajib melunasi biaya operasional dari pekerjaan tersebut. Sedang pada pihak kedua (wakil) harus memegang amanat yang telah diwakilkan kepadanya baik secara lisan ataupun tulisan dari pihak *muwakkil*, begitu pula baginya untuk menyempurnakan pekerjaan yang diwakilkan tersebut bahkan dipaksakan kepadanya.<sup>45</sup>

*Wakalah bil ajr* yang telah dikenal dalam khazanah fiqh Islam pada masa kini semakin dipakai dalam berbagai bentuk muamalat, seperti praktek advokasi hukum, bisnis jual beli, perjasaaan dan lain-lain. Begitu juga dengan perbankan syari'ah. Dalam perbankan syari'ah praktek *wakalah bil ajr* terbagi menjadi dua yaitu *wakalah bil ajr* pada pengelolaan produk jasa perbankan dan *wakalah bil ajr* pada jasa yang bersifat memindahkan kepemilikan.

Praktek *wakalah bil ajr* terdapat pada produk bank yaitu sebagai

---

<sup>45</sup> Saiyah Umma Taqwa, "Perwakilan dengan upah dan aplikasinya dalam perbankan syari'ah", ATDIKBUD KBRI Cairo. <http://www.dikbudcairo.org/index.php/?pilih=lihat&id=57>

berikut:

1. *Wakalah bil ajr* pada proses surat-surat berharga/komersial (*awraaq tijariyah*). Sebagian ulama melihat jasa ini mengandung dua akad yaitu: *al-wadi'ah* (penitipan) dan *al-wakalah bil-ajr*, dan keduanya dibenarkan oleh syara'. Adapun komisi yang terima bank dari nasabahnya, tidak lain adalah upah dari jasa yang diberikan, sekaligus meletakkan bank selaku wakil nasabahnya sejajar dengan ajir musytarak (orang sewaan untuk umum). Namun perlu diindahkan bahwa ujah yang diterima atau tugas perwakilan harus maklum dan jelas dalam akad.
2. *Wakalah bil-ajr* pada jasa keamanan investasi. Dalam jasa ini nasabah memberi sepenuhnya wewenang kepada bank untuk mengelola harta bendanya dalam berbagai bentuk investasi yang menguntungkan. Ada tiga model investasi terkemuka dalam jasa ini yaitu: *murabahah*, jual beli properti, dan invest agency.
3. *Wakalah bil ajr* pada jasa kartu kredit (*credit card/bithaqatul-I'timaan*). Dalam pelaksanaannya, jasa ini memerlukan tiga pihak yaitu: Penebrit kartu kredit (bank), Pemegang kartu kredit dan Peniaga (*tajir*) atau penerima penggunaan kartu kredit sebagai ganti alat pembayaran.<sup>46</sup>

Setidaknya ada 3 pendapat terkemuka di kalangan fuqaha' kontemporer yakni: 1- Akad kredit termasuk akad *wakalah*, *kafalah*, atau terkadang *qardh*. 2- Akad ini hanya berasaskan akad *kafalah*, c-akad

---

<sup>46</sup> Ibid.

hiwalah atau akad *wakalah bil-ajr*.<sup>47</sup>

Sedangkan praktek *wakalah bil ajr* pada jasa yang bersifat memindahkan kepemilikan terdapat pada 4 produk bank, yaitu:

1. *Wakalah bil ajr* dalam sertifikat bernilai (*awraq maaliyah*) seperti sertifikat saham, obligasi (*sanad*), dan investasi.
2. *Wakalah bil ajr* dalam pelayanan kartu kredit (*i'timad mustanadiyah*) biasanya pihak bank menjadi wakil bagi nasabahnya yang ingin membuka LC ini untuk transaksi ekspor-importnya.
3. *Wakalah bil ajr* dalam jasa transfer uang (*tahwilat mashrafiyah*)
4. *Wakalah bil ajr* pada jasa pembayaran kewajiban rutin bulanan/zakat, infak dan shadaqah.

---

<sup>47</sup> Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Muamalah Perbankan Syari'ah* terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. 1999), 4/59